

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan warisan alam yang bernilai untuk kehidupan manusia serta ekosistem di seluruh dunia karena mereka memainkan peran penting dalam menjaga ekosistem alam, mengatur iklim, dan memberikan berbagai keuntungan ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Hutan tidak hanya menyediakan sumber daya alam, tetapi juga berfungsi sebagai penyeimbang iklim, penyaring air, dan tempat hidup berbagai spesies flora dan fauna. Indonesia adalah negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Hutan adalah bagian penting dari keseimbangan ekosistem dan menyediakan sumber daya alam yang diperlukan untuk keberlanjutan kehidupan manusia. Hutan jadi media ikatan timbal balik antara manusia serta makhluk hidup yang lain dengan aspek- aspek alam yang terdiri dari proses ekologi dan menggambarkan sesuatu kesatuan siklus yang bisa menunjang kehidupan (Reksohadiprojo, 2000). Namun, selama beberapa dekade terakhir, Indonesia menghadapi serangkaian tantangan serius dalam perlindungan hutan dan pengelolaan sumber daya hutan. Peraturan perundang – undangan dibuat pemerintah sejak zaman kerajaan, zaman Hindia Belanda, zaman kemerdekaan sampai zaman reformasi sudah diatur jelas tentang perintah, larangan, kebolehan, hak dan kewajiban serta sanksi dalam penguasaan, penggunaan, pemanfaatan wilayah dan hasil hutan, serta pembangunan hutan, namun peraturan perundang – undangan tidak diindahkan oleh masyarakat dan tidak ditegakkan secara baik oleh pemerintah (Salim HS. 2018 : 317 - 319). Salah satu kerangka hukum yang berperan sentral dalam mengatur aspek perlindungan dan pengelolaan hutan adalah Peraturan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Untuk menjaga kelestarian hutan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan, undang - undang kehutanan memberikan landasan hukum yang kuat. Berbagai jenis hutan di Indonesia seperti hutan hujan tropis, hutan bakau, hutan sabana, hutan rawa gambut, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi, dari setiap jenis hutan

memegang peranan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, memberikan mata pencaharian, serta berkontribusi pada negara.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan, hutan Indonesia meliputi daratan seluas 125,76 juta hektare atau setara dengan 62,97% dari total luas daratan Indonesia. Jumlah tersebut tentunya sudah mengalami penurunan sejak beberapa dekade terakhir, di mana banyak terjadi eksploitasi dan pembukaan lahan yang mengakibatkan berkurangnya kawasan hutan. Jelas tertulis dalam undang-undang kita dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Cakupan masalah kehutanan juga tidak bisa diselesaikan dengan satu solusi. Bentang alam di Indonesia pada dasarnya berbasis hutan, dan ketika ada unsur penggunaan atau pemanfaatan, maka di sanalah harus ada unsur tanggung jawab yang berkelanjutan. Hutan memiliki fungsi dan peran sebagai penyeimbang ekosistem karena sebagai penyedia oksigen, pemasok air, penyetabil suhu dan kelembaban serta fungsi lainnya. Tetapi juga menghadapi sejumlah masalah yang mengancam keberlanjutan sumber daya alam seperti halnya Deforestasi merujuk pada proses pengurangan luas hutan secara signifikan melalui penebangan pohon dan penghilangan tumbuhan hijau lainnya, Terdapat konflik antara kebutuhan akan lahan pertanian dan lahan hutan, yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan hilangnya habitat satwa liar dan Partisipasi Masyarakat sering kali tidak terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan perlindungan hutan, yang dapat menghambat efektivitas upaya perlindungan.

Di Indonesia, hutan merupakan aset berharga yang harus dilindungi dengan baik. Sebagai tanggapan atas tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi upaya konservasi, restorasi, dan pengelolaan secara berkelanjutan terhadap kawasan hutan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 telah memberikan kerangka kerja yang

kelas untuk perlindungan kawasan hutan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai permasalahan implementasi Undang-Undang Kehutanan di Indonesia sebagai seperti 1) Kekurangan Sumber Daya, Salah satu tantangan utama dalam implementasi Undang-Undang Kehutanan adalah kekurangan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, keuangan, atau infrastruktur. Dibutuhkan tenaga kerja yang memadai, anggaran yang cukup, dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum di lapangan. 2) Lemahnya Penegakan Hukum, Meskipun ada regulasi yang jelas dalam Undang-Undang Kehutanan, penegakan hukum seringkali masih lemah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya koordinasi antara instansi terkait, kekurangan sumber daya, korupsi, serta kurangnya kesadaran dan komitmen dari semua pihak terkait untuk menegakkan hukum secara adil dan konsisten. 3) Konflik Kepentingan antara Pembangunan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan: Konflik antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan seringkali menjadi hambatan dalam implementasi Undang-Undang Kehutanan. Di satu sisi, terdapat tekanan untuk eksploitasi sumber daya alam hutan untuk pembangunan ekonomi, seperti pertanian, pertambangan, dan industri kayu. Untuk mengatasi permasalahan - permasalahan ini, dibutuhkan upaya lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat adat. Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk peningkatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penegakan hukum yang tegas dan adil, pengembangan mekanisme partisipatif dalam pengelolaan hutan, serta promosi kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap perlindungan kawasan hutan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan memahami implementasi undang-undang tersebut serta tantangan yang dihadapi, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kebijakan dan upaya peningkatan perlindungan kawasan hutan di Indonesia. Dalam penelitian ini, akan menguraikan lebih lanjut tentang pentingnya perlindungan kawasan hutan, konteks hukum yang

mengatur hal tersebut, serta relevansi dan urgensi penelitian terkait implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan terhadap perlindungan kawasan hutan semakin kompleks. Globalisasi, urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi membawa dampak yang signifikan terhadap ekosistem hutan. Perubahan iklim juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, mengingat hutan berperan sebagai penyerap karbon dan regulator iklim. Di tengah dinamika tersebut, implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi sorotan utama. Bagaimana kebijakan ini dijalankan, sejauh mana efektivitasnya, dan apa saja hambatan yang dihadapi, menjadi pertanyaan krusial untuk diteliti. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap hal ini, langkah-langkah perbaikan dapat dirancang untuk meningkatkan perlindungan kawasan hutan yang berkelanjutan.

Undang - Undang Kehutanan adalah instrumen hukum utama yang mengatur pengelolaan dan perlindungan hutan di Indonesia. Namun dalam praktiknya, implementasi hukum kehutanan di lapangan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian mengenai "Perlindungan Kawasan Hutan Menurut Perspektif Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan" menjadi sangat relevan. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana implementasi undang-undang tersebut telah berhasil dalam menjaga keberlanjutan hutan di Indonesia, serta komponen yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan undang - undang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, dari segi akademis, penelitian ini akan melengkapi literatur terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, khususnya dalam konteks perlindungan kawasan hutan. Kedua, dari segi kebijakan, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga keberlangsungan kawasan hutan. Terakhir, dari sudut pandang praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, termasuk lembaga konservasi, masyarakat adat, industri, dan masyarakat umum, untuk berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan kawasan hutan. Hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan kawasan hutan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Indonesia, serta memberikan sumbangsih yang berarti dalam upaya menjaga kelestarian hutan bagi generasi mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan fokus pada beberapa pertanyaan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan kawasan hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan?
2. Bagaimana efektivitas perlindungan kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan serta manfaat, berikut tujuan dan manfaatnya :

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk menganalisis pengaturan perlindungan kawasan hutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Indonesia, dengan menyoroti ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian kawasan hutan.
- 2 Untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dalam menjaga kelestarian kawasan hutan di Indonesia, dengan memeriksa sejauh mana kepatuhan dan efektivitas pelaksanaannya oleh berbagai pihak terkait.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Untuk mencapai tujuan ini, penulis menyatakan beberapa keuntungan dari penelitian ini, termasuk keuntungan teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat menyampaikan pemahaman dan gambaran tentang kemajuan ilmu

hukum, khususnya tentang perlindungan kawasan hutan di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan kawasan hutan. Ini akan meningkatkan pemahaman penulis tentang norma dan ketentuan yang mengatur sumber daya alam. Diharapkan juga bahwa penelitian ini akan menambah literatur ilmiah, terutama di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo..

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi peneliti

- a. Meningkatkan pemahaman tentang hukum kehutanan dan sejenisnya, kepada mahasiswa dan masyarakat luas tentang perlindungan kawasan hutan menurut undang-undang kehutanan. Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai literatur atau sumber pemikiran bagi semua pihak yang berusaha melakukan penelitian yang serupa.
- b. Penelitian ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang sistem hukum kehutanan Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perlindungan kawasan hutan. Ini akan meningkatkan pemahaman penulis tentang norma dan ketentuan yang mengatur perlindungan hutan.
- c. Proses penelitian akan membantu penulis mengembangkan keterampilan penelitian, analisis, dan interpretasi data. Keterampilan ini sangat berharga di dunia akademis dan profesional.

2. Manfaat bagi perkembangan hukum

- a. Hasil penelitian dapat memberikan pandangan kritis terhadap implementasi Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Temuan ini dapat digunakan untuk menyempurnakan dan memperkuat ketentuan hukum terkait perlindungan kawasan hutan.
- b. Jika ditemukan kelemahan dalam kebijakan perlindungan kawasan hutan yang ada, penelitian ini dapat memberikan dasar bagi penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan. Ini termasuk saran-saran konkrit untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada.

3. Manfaat bagi masyarakat

- a. Penelitian ini menginformasikan kepada masyarakat perihal cara menangani setiap masalah yang terjadi, seperti kerusakan lingkungan hutan yang marak terjadi akibat ulah manusia dan kerusakan alami, yang bukan sesuatu yang baru bagi setiap orang.
- b. Penelitian dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam mengelola kawasan hutan. Ini termasuk hak-hak masyarakat adat dan kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan.

